

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Dalam suatu karya ilmiah, khususnya skripsi tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya. Dengan begitu, literatur review sangat diperlukan dalam suatu karya ilmiah karena dapat memberikan landasan, tujuan, dan ide mengenai topik yang akan dibahas. Sumber dari literatur review ini dapat berasal dari karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, buku, ataupun hasil laporan penelitian. Dalam bagian literatur ilmiah ini, penulis lebih memfokuskan pada literasi yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam memberikan gambaran dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat.

Terdapat beberapa karya ilmuan yang dijadikan referensi oleh penulis, yaitu; pada literatur pertama, penelitian skripsi dengan judul **“Gerakan Sosial #metoo Dalam Melawan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Di Korea Selatan”** oleh **Rahmah Zhafirah** pada tahun 2021. Dalam tulisan ini, membahas tentang bagaimana dampak Gerakan #metoo di Korea Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan #metoo memiliki dampak yang positif, dimana adanya ruang terbuka untuk berbicara mengenai pelecehan dan kekerasan yang dialami para penyintas, selain itu, pemerintah Korea Selatan pun memberikan respons yang baik dengan dukungan terciptanya kebijakan ataupun aturan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan gender.

Dalam penelitiannya, Rahmah menjelaskan Gerakan #metoo melalui teori Gerakan sosial baru, yang memiliki empat karakteristik, yaitu; (1) Tujuan; tujuan dari Gerakan #metoo di Korea

Selatan ini yaitu, perlawanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual pada Wanita dan juga tuntutan terhadap pemerintah dan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan memperkuat aturan dan hukum terhadap para penyintas; (2) Taktik, dengan kesaksian dari penyintas pelecehan seksual oleh seorang jaksa, yang kemudian menceritakannya di stasiun televisi publik. Sehingga hal ini mendapat perhatian masyarakat dan opini publik, dengan begitu Gerakan *#metoo* di Korea Selatan berhasil dengan membuat kampanye di sosial media dan aksi langsung; (3) Struktur, Gerakan ini bersifat terbuka, dimana kesaksian ataupun tuduhan yang dikeluarkan berasal dari individu; (4) Partisipan, Gerakan ini diisi oleh aktivis, kelompok partai, seniman, pekerja, dan individu-individu yang memiliki ketertarikan terhadap isu sosial kesetaraan gender.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis yaitu, studi kasus dan teori yang digunakan. Dalam penelitian penulis, studi kasus yang digunakan adalah Kanada yang berhubungan dengan perubahan kebijakan, sedangkan, penelitian terdahulu yaitu, Korea Selatan yang berhubungan dengan bagaimana Gerakan *#metoo* melawan pelecehan dan kekerasan seksual. Teori yang digunakan penulis juga berbeda, penulis menggunakan teori feminisme transnasional sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Gerakan sosial baru. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada aktor yang dibahas yaitu, *#metoo*.

Pada literatur kedua, yaitu, penelitian skripsi yang berjudul **Pengaruh Gerakan *#metoo* Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan seksual Di Amerika Serikat Tahun 2017-2019** oleh **Fenni Ratna Dewi** pada tahun 2019. Dalam tulisannya, **Fenni** menganalisa Gerakan aktivisme *#metoo* di Amerika Serikat melalui teori *Transnational Advocacy Network*. Dalam penelitian ini, menjelaskan pencapaian yang diraih dari Gerakan *#metoo* ini, dimana kegiatan aktivisme ini berhasil mendapat dukungan dari berbagai media, entah itu media

nasional di Amerika Serikat, maupun media internasional yang membuat Gerakan aktivisme ini menyebar luas hampir ke seluruh negara. Selain itu, dampak dari Gerakan aktivisme ini menghasilkan resolusi yang dikeluarkan oleh ILO sebagai dukungan dalam ranah internasional, dengan mengeluarkan komitmen yang mengikat bagi negara-negara anggota untuk penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Sedangkan dalam ranah domestic, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan RUU *Be Heard in the Workplace act*.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian penulis yaitu, studi kasus, dimana penelitian ini menjelaskan Gerakan *#metoo* di Amerika Serikat dan juga teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori *Transnational Advocacy Network*. Sedangkan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu kedua ini yaitu, sama-sama meneliti upaya dan pengaruh dari gerakan *#metoo* terhadap perubahan kebijakan.

Pada literatur ketiga, jurnal yang berjudul *#metoo Movement: Influence Of Social Media Engagement On Intention To Control Sexual Harassment Against Women* oleh **Seema Shukla, Pavitar Parkash Singh, dan Garima**. Dalam jurnal ini, para penulis menganalisa bagaimana keterlibatan sosial media dalam mengendalikan pelecehan seksual terhadap Wanita, dengan studi kasus aktivisme online dari Gerakan *#metoo*. Hasilnya terlihat bahwa, kegiatan aktivisme online dengan tagar *#metoo* meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual terhadap Wanita. Hal ini karena sosial media kini, merupakan salah satu alat yang cukup mudah dan ampuh untuk membawa hak dan kepentingan Wanita ke publik. Melihat bahwa internet dan sosial media merupakan salah satu tempat, yang kini dapat dengan mudah digunakan dan dijangkau orang banyak untuk mendapatkan informasi ataupun memperdebatkan ide-ide. Dalam kasus ini aktivisme online ini, sosial media dinilai mampu dan berhasil dalam meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual terhadap Wanita dan juga berberan penting dalam mengubah

stigma publik terhadap pelecehan seksual. Selain itu juga, dampak lain dari Gerakan aktivisme online ini juga meningkatnya kesadaran akan isu-isu lain seperti; kekerasan berbasis gender (pelecehan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual.)

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana pengaruh Gerakan *#metoo* sebagai kegiatan aktivisme online dan pengaruhnya terhadap pola pikir masyarakat. Sedangkan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu, membahas bagaimana Gerakan *#metoo* dapat meningkatkan dan kesadaran akan pelecehan seksual.

Pada literatur keempat, jurnal yang berjudul *Sexual Harassment in The Workplace: A Feminist Analysis of Recent Developments in The UK* oleh **Harriet Samuels**. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana perkembangan dari definisi pelecehan seksual dalam ranah hukum dan juga bagaimana ide-ide feminis mempengaruhinya. Berdasarkan kasus-kasus yang dijelaskan dalam jurnal ini, dapat dilihat bahwa awal kasus pelecehan seksual dilihat sebagai kasus perundungan. Melalui ide feminis, dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam analogi yang terdapat di teori feminis, seperti, pemerkosaan dan kekerasan seksual. Sehingga para pembuat kebijakan dapat mengambil kesimpulan yang dapat menghasilkan sebuah kebijakan. Pelecehan seksual dari sudut pandang feminisme melihat bahwa adanya hubungan kekuasaan antara pria dan Wanita dan adanya sifat maskulinitas di tempat kerja. Sehingga memunculkan ketimpangan structural, yang merupakan salah satu akar dari penindasan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, feminis memiliki peran penting untuk menjelaskan para pemangku kebijakan untuk mengembangkan hukum yang melindungi para penyintas.

Perbedaan antara penelitian keempat dengan penulis yaitu, tidak membahas Gerakan *#metoo* dan perbedaan negara yang diteliti. Sedangkan persamaannya yaitu, bagaimana ide-ide

femins mempengaruhi perkembangan definisi pelecehan seksual dalam ranah hukum. Sehingga para pembuat kebijakan dapat mudah menarik kesimpulan yang menghasilkan sebuah kebijakan akan analogi yang terdapat dalam teori feminis, seperti, pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Rahmah Zhafirah	Gerakan Sosial Dalam Melawan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Di Korea Selatan	Gerakan <i>#metoo</i> memiliki dampak yang positif, dimana adanya ruang terbuka untuk berbicara mengenai pelecehan dan kekerasan yang dialami para penyintas, selain itu, pemerintah Korea Selatan pun memberikan respons yang baik dengan dukungan terciptanya kebijakan ataupun aturan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan gender.	Membahas mengenai Gerakan <i>#metoo</i> dan menjadikan alat sebagai melawan kekerasan dan pelecehan seksual.	Tidak membahas bagaimana upaya Gerakan <i>##metoo</i> terhadap perubahan kebijakan dan perbedaan negara yang diteliti.
Fenni Ratna Dewi	Pengaruh Gerakan <i>#metoo</i> Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan seksual Di Amerika Serikat Tahun 2017-2019	Gerakan <i>#metoo</i> berhasil mendapat dukungan dari berbagai media, entah itu media nasional di Amerika Serikat, maupun media internasional yang membuat Gerakan aktivisme ini menyebar luas hampir ke seluruh negara. Selain itu,	Membahas mengenai Gerakan <i>#metoo</i> mempengaruhi kebijakan tentang pelecehan seksual.	Perbedaannya terdapat pada negara yang diteliti dan teori yang digunakan.

		pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan RUU <i>Be Heard in the Workplace act</i> , sebagai respon atas Gerakan ini.		
Seema Shukla, Pavitar Parkash Singh, dan Garima	<i>#metoo Movement: Influence Of Social Media Engagement On Intention To Control Sexual Harassment Against Women</i>	Melihat internet sebagai tempat untuk pertukaran dan memperdebatkan ide-ide. Dalam meneliti kegiatan aktivisme online yang bertagar <i>#metoo</i> memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual dan merubah stigma public mengenai pelecehan seksual.	Membahas bagaimana Gerakan <i>#metoo</i> dapat meningkatkan dan kesadaran akan pelecehan seksual.	Hanya membahas bagaimana pengaruh Gerakan <i>#metoo</i> sebagai kegiatan aktivisme online.
Harriet Samuels	<i>Sexual Harassment in The Workplace: A Feminist Analysis of Recent Developments in The UK</i>	Menjelaskan bagaimana ide-ide femins mempengaruhi perkembangan definisi pelecehan seksual dalam ranah hukum. Sehingga para pembuat kebijakan dapat mudah menarik kesimpulan akan analogi yang terdapat dalam teori feminis, seperti, pemerkosaan dan kekerasan seksual.	Membahas mengenai adanya pengaruh ide-ide feminis dalam perkembangan definisi pelecehan seksual diranah hukum.	Tidak membahas Gerakan <i>#metoo</i> dan perbedaan negara yang diteliti.

2.2 Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti, maka kerangka teoritis sangat dibutuhkan. Dengan begitu, penulis dapat memperkuat dan mempermudah dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti, yang tentunya didukung oleh teori-teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, meliputi; kebijakan dan aktivitas pemerintah, perusahaan multinasional, organisasi internasional, organisasi internasional non pemerintah, individu, dan aktor-aktor non negara lainnya. Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang terus berkembang mengikuti permasalahan dan fenomena yang sedang terjadi di ranah internasional, seperti awalnya ilmu Hubungan Internasional hanya berfokus untuk mempelajari interaksi antar negara. Namun, seiring berjalannya waktu, Hubungan Internasional berkembang sehingga, studi ini mempelajari segala bentuk interaksi antara aktor dengan anggota masyarakat lain (Jackson & Sørensen, 2013, p. 4; Perwita & Yani, 2011, pp. 2–3).

Hal ini dapat dilihat dari definisi hubungan internasional menurut Karen Mingst:

“International relations, as a subfield of political science, is the study of the interactions among the various actors that participate in international politics. It is the study of the behaviors of these actors as they participate individually and together in international political processes. International relations is also an interdisciplinary field of inquiry, using concepts and substance from history, economics, and anthropology, as well as political science.” (Mingst & Arreguín-Toft, 2010, p. 4)

Berdasarkan definisi tersebut, melihat bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak berpusat pada negara dan juga hubungan internasional merupakan studi interdisipliner, ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan lain. Beberapa ilmu yang mempengaruhi hubungan internasional, salah satunya, yaitu; sosial, ekonomi, politik, budaya, antropologi, sejarah pertahanan dan keamanan. Begitu pun dengan isu-isu yang ada di hubungan internasional, sebelum perang dingin, isu-isu yang sering dibahas adalah isu keamanan, militer, politik, dan ekonomi. Namun, setelah perang dingin, terdapat isu-isu beragam yang mewarnai diskursus hubungan internasional, hal ini karena adanya perkembangan dalam lingkungan (gempa bumi, banjir, kekeringan, dan sebagainya), penyebaran epidemi (HIV dan AIDS), hak asasi manusia, dan sebagainya. sehingga konsep keamanan menjadi salah satu pusat pemikiran baru (Hadiwinata, 2018, p. 12; Mingst & Arreguín-Toft, 2010, p. 4; Nuruzzaman, 2006, p. 289).

2.2.2 Human Security

Berawal dari pergeseran konsep studi keamanan tradisional yang selalu berhubungan dengan isu dan ancaman militer dengan subyek negara. Human security mengembangkan konsep keamanan, dengan menekankan dalam pelanggaran HAM dan kekerasan fisik, sehingga subyeknya sendiri yaitu, individu. Hal ini membuat konsep human security memiliki peran untuk melindungi manusia dari ancaman tradisional dan non-tradisional, seperti; perdagangan manusia, permasalahan terorisme, pangan, Kesehatan, kekerasan, dan pelanggaran HAM (Adinda FA, 2019, p. 8).

Komisi keamanan manusia memberikan definisi keamanan manusia dengan menekankan bahwa negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi rakyatnya, yang terkadang negara sendiri lah salah satu sumber ancaman bagi rakyatnya sendiri. Sehingga fokus negara

harus beralih dari keamanan negara menjadi keamanan manusia, definisi keaman manusia menurut komisi keamanan manusia, yaitu:

“Human security: to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfilment. Human security means protecting fundamental freedoms— freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.” (Ogata, 2004, p. 4)

Konsep *human security* muncul pada tahun 1994 oleh UNDP, konsep ini menjelaskan tentang analisis keamanan dan kebijakan dari teritorial ke keamanan individu. UNDP sendiri membagi *human security* 7 komponen, yaitu:

1. *Economic security.*
2. *Food security.*
3. *Health security.*
4. *Environmental security.*
5. *Personal security.*
6. *Community security.*
7. *Political security.*

Dalam 7 komponen *human security*, terdapat *personal security*, merupakan keamanan dari kekerasan fisik. Ancaman yang terdapat dari komponen ini yaitu; ancaman dari negara(penyiksaan secara fisik), ancaman dari negara lain(perang), ancaman dari kelompok

lain(tensi antar etnis), ancaman dari individu atau geng(kejahatan), ancaman terhadap pada perempuan(memperkosa, kekerasan domestic), ancaman terhadap anak kecil yang didasarkan atas kelemahannya dan ketergantungannya(kekerasan terhadap anak kecil), dan ancaman terhadap diri sendiri(bunuh diri, pemakai obat-obat terlarang/narkoba) (UNDP, 1994, p. 30).

Di beberapa kelompok masyarakat, kehidupan manusia berada dalam resiko yang besar, terlebih pada kejahatan kekerasan, yang dapat menimpa siapapun dan dimanapun. Kekerasan sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam human security, karena melihat dampaknya pada level individu dan juga pada kebebasan dari ketakutan, keinginan, dan martabat. Akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, dimana hal tersebut terjadi karena adanya perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, sehingga membuat seseorang merasa dipermalukan, terhina, dan terintimidasi (ILO, 2005; Martin, n.d.; UNDP, 1994, p. 30)

Konsep keamanan manusia ini digunakan penulis untuk menjelaskan dan mengkaji persoalan keamanan, terlebih pada kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja di Kanada.

2.2.2.1 Kekerasan Berbasis Gender

Keamanan dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang saling berhubungan, karena keamanan tidak dapat dicapai tanpa adanya perlindungan dalam hak asasi manusia. Dalam kasus ini, kekerasan berbasis gender melanggar salah satu nilai hak asasi manusia. Hal ini karena hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat diambil atau dicabut yang mana tidak dapat terpisahkan dan saling bergantung satu sama lain, karena sudah melekat dalam diri tiap manusia. Sehingga tiap orang pantas mendapatkan hak yang sama tanpa memandang kebangsaan, ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan status lainnya (Björnberg, 2012, p. 3; *OHCHR*, n.d.; Ramcharan, n.d., p. 9; UNFPA, 2005).

Kekerasan terhadap Wanita merupakan salah satu penghambat kesetaraan, perdamaian, dan pembangunan. Dalam Konferensi Wanita Dunia Keempat oleh PBB, di Beijing pada tahun 1995, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap Wanita merupakan kekerasan berbasis gender sebagai:

“The term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.”(UN, 1995)

Kekerasan terhadap wanita dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia karena adanya pelanggaran dalam kebebasan fundamental mereka di kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya. Kekerasan berbasis gender atau *gender based violence*, berdasarkan UNHCR berakar dari ketidaksetaraan gender, norma-norma yang berbahaya, dan penyalahgunaan kekuasaan, mengarah pada tindakan yang berbahaya ditujukan pada individu berdasarkan gendernya (Osuna-Rodríguez et al., 2020, p. 3; *UNHCR - Gender-Based Violence*, n.d.).

Kekerasan berbasis gender ini dapat terjadi dimana saja, termasuk, di sekolah, rumah, tempat public, dan tempat kerja. Bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender ini berbagai macam, seperti: kekerasan seksual (tindakan seksual, tindakan memperdagangkan manusia, tindakan seksual, ataupun tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang tanpa adanya persetujuan orang tersebut). Kekerasan fisik (pemukulanm penggunaan senjata, pencekikan, dan dorongan), dan kekerasan psikologis/psikis (memaksa, pemerasan, mengontrol, ataupun kekerasan ekonomi) (*Gender-Based Violence*, n.d.; *What Is Gender-Based Violence?*, n.d.).

2.2.3 Feminisme

Feminisme sendiri merupakan kata yang berasal dari Prancis, diciptakan oleh Charles Fourier, filsuf Prancis, tahun 1837. Kata tersebut dirujuk dari “*feminine qualities or character*” atau kualitas ataupun karakter yang bersifat kewanitaan. Namun, seiring berjalannya waktu, arti tersebut berganti menjadi kesetaraan hak untuk Wanita dan berkaitan dengan Gerakan *suffragist* (*Women’s History & Feminism Terms | Dictionary.Com, n.d.*). Di Amerika sendiri, pada abad ke-19, kata ini merujuk pada Gerakan Wanita yang mengadvokasikan hak-hak Wanita. Kata ini pun berkembang lagi, sehingga memiliki arti lain, menjadi “orang-orang yang ingin mengakhiri subordinasi Wanita” (Jaggar, 1983, p. 5).

Feminisme adalah sebuah kepercayaan akan adanya kesetaraan antara Wanita dengan pria dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Feminisme juga dapat di definisikan dengan Gerakan sosial-politik yang dibuat untuk mendapatkan hak-hak untuk Wanita dan juga feminisme merupakan teori yang mana Wanita harus mendapatkan hak yang sama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme juga memiliki beberapa pandangan, yaitu;

1. Masyarakat bersifat patriarki yang tersuktur dan berpihak pada laki-laki.
2. Pengabaian atau penyepelan isu-isu yang mempengaruhi Wanita didasarkan atas cara berfikir yang tradisional, sehingga mendukung subordinasi Wanita.
3. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka tatanan patriarki harus digulingkan atau diganti (Tong, 2001, p. 5485).

Berdasarkan pandangan diatas, teori feminis ini beroperasi dengan memahami keadaan masyarakat yang patriarki dan menekankan kesetaraan dan persamaan hak yang adil antar gender. Hal tersebut didukung dengan pengertian feminisme menurut Linda Gordon, yaitu, “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*”

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa, feminisme sendiri merupakan suatu cara untuk mengakhiri dan merubah subordinasi yang dialami oleh Wanita. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa femisme ini merupakan sebuah Gerakan yang dibuat untuk mengakhiri subordinasi dan penindasan yang dialami oleh Wanita (Osmond & Thorne, 1994, p. 592).

2.2.3.1 Feminisme Transnasional

Awal dari gelombang pertama feminisme, Wanita-wanita sudah saling bekerja sama untuk mencapai hak Wanita dalam sosial dan politik, dimana hal ini dilihat sebagai cara Wanita di hampir seluruh dunia untuk saling terhubung satu sama lain. Seperti yang dijelaskan diawal, Gerakan feminisme ini memiliki satu tujuan, yaitu; hak Wanita. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman diikuti pula berkembangnya ideologi dan perbedaan prioritas, maka munculnya berbagai macam ideologi feminisme yang menjelaskan analisis dalam penindasan Wanita dan juga strategi atau cara yang dicapai untuk memusnahkan penindasan tersebut.

Salah satunya feminisme transnasional, feminisme ini secara singkat mengarah pada Gerakan Wanita yang berada di seluruh dunia dan saling bekerja sama. Hal ini didukung dengan pernyataan feminsime transnasional menurut Manisha Desai, sebagai berikut: “*...women theorize and strategize for women’s rights and gender justice across national boundaries, work in collaboration with women from other countries, and frame their activism in terms that are both local and global.*” (Desai, 2007, p. 1)

Manisha Desai kemudian menambahkan bahwa, feminisme transnasional mengacu pada ide, isu, strategi, organisasi, dan aktivis di seluruh dunia, melebihi batas-batas nasional. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Carolyn Zerbe Enns, Lillian Comas Diaz, dan Thema Bryant-Davis, yang mana melihat feminsme transnasional sebagai teori yang menekankan pada

interseksionalitas, interdisipliner, aktivisme sosial dan keadilan, dan kolaborasi. Sehingga dapat dilihat bahwa teori feminisme transnasional merupakan teori yang melihat bagaimana Wanita memiliki dan berbagi pengalaman, penindasan, eksploitasi, dan privilese yang sama, dengan menyelidiki perbedaan dan ketidaksamaan antara Wanita. Menurut teori feminis, fungsi transnasional sebagai alat untuk menganalisa dan melihat bagaimana proses menyebarnya sebuah Gerakan seperti migrasi yang melintasi batas nasional (Desai, 2007, p. 1; Zerbe Enns et al., 2020, p. 12).

Kegiatan aktivisme feminis transnasional ini merupakan salah satu hasil dari globalisasi yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu; global, regional, dan lokal. Kegiatan dari feminis ini mengarah pada kebijakan politik dan isu-isu normative dalam ranah global dan lokal, dengan menggunakan strategi; protes, konferensi, petisi, dan pembangunan konferensi. Selain itu, para feminis transnasional ini memobilisasi Wanita dari beberapa negara untuk mengganggu isu-isu yang penting, seperti; hak Kesehatan dan reproduksi Wanita, hak seksual, konflik dan pembangunan perdamaian, dan hak asasi Wanita. Selain itu, mereka juga berfokus pada hak aborsi, reformasi hukum keluarga, kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, hak memilih dan masuk politik, seksual/hak gay dan juga platform multi isu, seperti; menyapu reformasi hukum dan kebijakan untuk persamaan Wanita (Ghadery, 2019, p. 16; Moghadam, 2015, p. 53).

Teori feminisme transnasional digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menjelaskan Gerakan *#metoo* yang muncul sebagai Gerakan solidaritas antara Wanita dan berkembang hampir keseluruh dunia.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Upaya Gerakan #metoo dengan mempublikasikan para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, telah meningkatkan angka kekerasan dan pelecehan seksual. Ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat akan kekerasan dan pelecehan seksual, dan perubahan kebijakan kode tenaga kerja tentang kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja di Kanada”

2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variable dalam hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Upaya Gerakan #metoo dengan mempublikasikan para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, telah meningkatkan angka kekerasan dan pelecehan seksual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran akan kekerasan dan pelecehan seksual dimasyarakat 2. Meningkatnya pelaporan mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual 3. Salah satu caranya dengan mempublikasikan para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana masyarakat menjadi sadar, bahwa kekerasan dan pelecehan seksual merupakan permasalahan struktural dan juga bagaimana kini masyarakat memberikan dukungan moril terhadap para penyintas (Mendes et al., 2018, p. 244). 2. Berdasarkan Roe’ee Levy dan Martin Mattsson, melihat Gerakan ini berdampak ke 24 negara dan pelaporan kasus kejahatan seksual meningkat sekitar 14% dan di Amerika

		<p>Serikat sekitar 7%. Beberapa diantaranya merupakan kasus kalangan atas, seperti Harvey Weinstein, Matt Lauer, dan Kevin Spacey(North, 2019b).</p> <p>3. Berfokuskan akan pengalaman penyintas pada kekerasan dan pelecehan seksual, hingga dengan mempublikasikan para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual, diharapkan dapat membantu pergeseran kekuatan antara para pelaku dan penyintas. Beberapa pelaku yang sudah terekspos yaitu, Harvey Weinstein dan Chris Brown (Frye, 2018; Glamour, 2018)</p>
<p>Variabel terikat: Ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat akan kekerasan dan pelecehan seksual, dan perubahan kebijakan kode tenaga kerja tentang kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja di Kanada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan perilaku dan persepsi mengenai gender di Kanada 2. Perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja di Kanada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Plan International Canada, percaya bahwa Gerakan <i>#metoo</i> membuka jalan untuk kesetaraan gender. Hal ini didasarkan atas 3,000 responden, dengan hasil bahwa 32% orang Kanada melihat bahwa dengan adanya Gerakan ini, merubah pola pikir tentang hubungan

		<p>kekuasaan antara Wanita dan pria. 31% mengatakan bahwa Gerakan ini telah mengubah pola pikir mereka tentang kekerasan seksual, dan 67% pria dan 69% Wanita mempercayai bahwa Gerakan ini menyebabkan pria mengevaluasi Kembali dirinya jika berinteraksi dengan Wanita (Plan International Canada, 2018)</p> <p>2. Tujuan dari kebijakan ini yaitu, berfokus pada pencegahan, tanggapan, dan dukungan terhadap penyintas dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, pemerintah Kanada juga mengeluarkan kampanye untuk melawan kekerasan dan pelecehan seksual, dan juga memberikan pelatihan untuk perusahaan dan karyawan dalam menangani dan menerapkan kebijakan di tempat kerjanya (Connolly, 2018; Desrosiers, 2021).</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian



